



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jendral Sudirman No.1 Prabumulih, Telp/Fax. (0713) 321490

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH**

**NOMOR : 420/008 /Disdik.PBM/2015**

Tentang

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MUTIARA HATI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH**

Menimbang

- a. Surat permohonan SK PAUD Mutiara Hati Nomor : 01/KB/MH/ XII /2014, tanggal 16 Desember 2014.
- b. Bawa dalam rangka menyiapkan Sumber daya manusia yang Berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Bawa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk pengelola dan Tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ) Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
4. Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan anak Keputusan Menteri Pendidikan RI nomor 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552).
6. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA**

Memberikan Izin Operasional kepada :

- PAUD Mutiara Hati
- Alamat Karya Mulia Kec. Rambang Kapak Tengah untuk mendirikan dan menyelenggarakan :  
Nama : PAUD Mutiara Hati  
Alamat : Karya Mulia Kec. Rambang Kapak Tengah (RKT)

**KEDUA**

Ijin ini diberikan selama satu tahun dan setelah masa berlaku habis dimohon untuk memperbarui atau memperpanjang ijin tersebut minimal satu minggu sebelumnya dan akan dievaluasi oleh Disdik

**KETIGA**

Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/2002 tanggal 26 April 2002, Pemberian izin tersebut pada Diktum "Pertama" di cabut.

**KEEMPAT**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Prabumulih  
Pada Tanggal : 05 Januari 2015  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Prabumulih

**H.M. Rasyid, S.Ag. MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19610605 198303 1 018**



1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003) Nomor 10, Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10.
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1552).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1552).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1552).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1552).
6. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2).



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH  
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan. A. Yani No.9 Prabumulih Timur 31111 Telp./ Fax (0713) 321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 420 / III 8 / DIKNAS / 2008

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) MUTIARA HATI  
KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH ( RKT )

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Prabumulih,

Membaca

- : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Pengurus PAUD Mutiara Hati Rambang Kapak Tengah ( RKT ) Nomor : 006 / KB/ MH /2008

Menimbang

- : a. Bahwa Pengurus PAUD Mutiara Hati yang akan didirikan dan akar diselenggarakannya telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan PAUD tersebut

Mengingat

- : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );
2. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan luar sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461 );
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewehangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
8. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kota Prabumulih.

PROSES KOGOAN  
MUTIARA MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberi izin kepada :
- Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini Mutiara Hati Rambang kapak Tengah ( RKT )
  - Alamat Jalan Desa Karya Mulya Kec. Mutiara Hati Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan :
  - Nama : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " Mutiara Hati "**
  - Alamat : Desa Karya Mulya Kec. Rambang Kapak Tengah ( RKT )
- KEDUA : Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / V / 2002, Tanggal 26 April 2002, Pemberian Izin Tersebut pada Diktum " Pertama " akan Dicabut
- KETIGA : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat Kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Prabumulih  
Pada Tanggal 30 Mei 2008  
Kepala Dinas Pendidikan Nasional  
Kota Prabumulih

Drs. H. SUHIRMAN,M.Si  
NIP. 130682641

Tembusan :

1. Yth, Bapak Walikota Prabumulih
2. Yth, Kacabdin Diknas RKT
3. Arsif